



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 151 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar dari penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA :** Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut ;


a. menyusun dokumen KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2021; dan

b. menyusun dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022. 

- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penyusun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. X

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 151 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas	3 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas	3 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.	3 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan.	3 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Administrasi Umum.	3 Bulan
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	a. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Bidang Penganggaran Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022 ; b. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022; dan c. membantu Ketua dalam menyusun Langkah-Langkah Operasional Kesekretariatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.	3 Bulan
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pendapatan dan Aset Daerah.	3 Bulan
10.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
11.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Penilaian dan Pengevaluasian Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.	3 Bulan
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.	3 Bulan
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah-Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah.	3 Bulan
14.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pendapatan dan Aset Daerah.	3 Bulan
15.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.	3 Bulan
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IV	a. membantu Koordinator II untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022; dan b. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir dan menyusun langkah-langkah Operasional Sekretariat Tim.	3 Bulan
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Penatausahaan dan Pengendalian Keuangan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
16.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022.	3 Bulan
17.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022 serta Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	3 Bulan

u.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 151 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Membantu Ketua mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim.	3 Bulan
2.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim sesuai bidang tugasnya.	3 Bulan
3.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim sesuai bidang tugasnya.	3 Bulan
4.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim sesuai bidang tugasnya.	3 Bulan
5.	Maria Selvyana Lalu Beo/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
6.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
7.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
8.	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
9.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
10.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
11.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
12.	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
13.	Anselmus Bhui/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
14.	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
15.	Jumsar S.Pi,MSi/Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
16.	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
17.	Sisilia Nineng da Gomez, SE/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
18.	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan
19.	Subeny Sulistyawati, A.Md/Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	3 Bulan

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014